



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/2/KEP/429.011/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
 3. Melaksanakan tugas mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 4. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 5. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

6. Melaksanakan koordinasi perencanaan antar unit satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
7. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan administrasi di bidang Perlengkapan, Umum dan Protokol, Pemerintahan, Organisasi dan Hukum, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas;
8. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan Rancangan APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap ruang lingkup koordinasi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Banyuwangi
9. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
10. Mengumpulkan materi penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
11. Menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait data Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan APBD;
12. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Provinsi Jawa Timur dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD;
13. Mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
14. Mencatat, menyajikan data perencanaan di bidang keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD serta menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
15. Menyajikan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Melaporkan pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
17. Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD beserta Anggaran Kas.
18. Menyusun rencana dan pengolahan data kebutuhan pengadaan asset daerah untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
19. Menyusun rencana kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka penyusunan rencana APBD;

20. Menyusun standar harga belanja daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
21. Menyusun Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Menyiapkan data rencana program peningkatan pelayanan kedinasan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
23. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyusun Perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah terkait APBD;
25. Menelaah dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan APBD, di antaranya yaitu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, Nota Kesepakatan Persetujuan RAPBD, Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
26. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk proses evaluasi APBD dan pengesahan APBD serta perubahan APBD;
27. Menyiapkan proses pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
28. Menyiapkan data hasil penelitian dan Statistik dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
29. Menyiapkan data program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD;
30. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan KUA dan perubahan KUA;
31. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan PPAS dan perubahan PPAS;
32. Menyiapkan data perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
33. Menyiapkan data di bidang fisik dan prasarana sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
34. Melaksanakan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung yang disusun dinas daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Banyuwangi;

- KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kesatu, antara lain:
1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 2. penyusunan standar satuan harga belanja daerah untuk Tahun berikutnya;
 3. penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS;
 4. Melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD;
 5. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati DPRD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
 6. Memverifikasi RKA-SKPD;
 7. Menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD;
 8. Melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 9. Menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur untuk bahan evaluasi oleh Gubernur;
 10. Menyiapkan dan menyusun tanggapan hasil evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur;
 11. Menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur;
 12. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD;
 13. Melaksanakan verifikasi DPA-SKPD;
 14. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
 15. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya;
 16. Menyiapkan dokumen dan menyajikan data sebagai bahan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 17. Melakukan koordinasi dengan BPK terkait pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 18. Menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK-RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 19. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan DPRD;
 20. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Penanggung jawab sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Wakil ketua I, II, III dan IV masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. Sekretaris sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Anggota sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- KEENAM : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium setiap bulan per orang dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua Sekretariat I, II dan III masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris I, II dan III masing-masing sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota sekretariat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- KETUJUH : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/2/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS	Bupati Banyuwangi
2.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	H. SUGIRAH, S.Pd., M.Si.	Wakil Bupati Banyuwangi
3.	KETUA	Ir. MUJIONO, M.Si.	Sekretaris Daerah Kab Banyuwangi
4.	WAKIL KETUA I	CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, SIP.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab Banyuwangi
5.	WAKIL KETUA II	Dr. SUYANTO WASPO T.W., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
6.	WAKIL KETUA III	Drs. ARIEF SETIAWAN, M.M.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab Banyuwangi
7.	WAKIL KETUA IV	Drs. DWI YANTO	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab Banyuwangi
8.	SEKRETARIS	CAHYANTO HENDRI W, SE.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
9.	ANGGOTA	a. AGUSTINUS HARSONO, S.E., M.Si.	Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		b. HENRY JANUAR B., S.E.	Kasubid Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		c. NITA YUNIANI, S.E.	Kasubid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		d. AKHMAD SAEHO, S.E.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Banyuwangi
		e. INAYATUR ROBBANIYAH, S.IP.	Kabid Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi

1	2	3	4
		f. BUDI WAHONO, S.T.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		g. DARMAWAN AGUNG N., S.Pi.	Kabid Perencanaan Pembangunan dan Analisa Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		h. FIRMAN HIDAYAT, S.E.	Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		i. IKA HERDIANA F., S.STP., M.Si.	Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		j. NAFIUL HUDA, S.Sos., M.Si.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kab Banyuwangi
		k. Ir. EDY SUPRIYONO, M.M.	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kab Banyuwangi
		l. FIRMAN SANYOTO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab Banyuwangi
		m. WAHYUDIONO, S.T.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		n. LUSI HERAWATI, S.E., M.Sc.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		o. drh. MUH. LUKMANHADI	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		p. Ir. PRASTYO HADI	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		q. SETYO PUGUH W., S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab Banyuwangi
		r. DANI AL SOFYAN, S.T.	Kasubbag Pengelolaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab Banyuwangi selaku Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kab Banyuwangi
		s. BUDI SANTOSO, S.Sos.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Banyuwangi
		t. AGUSTINUS SUKO BASUKI, S.T.	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Banyuwangi
		u. AS'AD MAIMUN, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab Banyuwangi
		v. HIMLINA, S.Sos.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi

1	2	3	4
		w. HENDRI IKA A., SKM.	Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		x. KWARTIKA DYAH W., S.E.	Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		y. BAHRUDIN NAFIK, S.P.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		z. RETNO WILIS, S.E., M.E.	Kasubbid Penerimaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		aa. ABDUL KARIM	Kasubbid Pemeliharaan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		bb. SUYOKO, SAP.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		cc. TITIN IRAWATI, S.E.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		dd. BINTI ULFIATIN, S.E.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		ee. DEWI SHINTA HIDAYATI	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		ff. EKO WIJAYANTO	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		gg. YUDHI SETIAWAN	Kasubbid pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		hh. ANINDYA DIANING P., S.E.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		ii. YULI ADHANTINI, S.E.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		jj. ADITYO GALIH SATRIA, S.T., M.Sc.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		kk. SUMBER HARI H., S.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/2/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KETUA I	HELMI HIDAYAT, S.E.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
2.	KETUA II	ANDI WIDA EKO PRATAMA, S.E.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
3.	KETUA III	ARDIAN SETIANA PRIADINI, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
4.	SEKRETARIS I	ANA SAFITRI, S.E.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
5.	ANGGOTA	a. ROMA DAHLIA SEVA	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
		b. TONY PRASANTO A., S.T., M.T.	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kab Banyuwangi
		c. MEYLIA MAHARANI, S.T.	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kab Banyuwangi
		d. ALFIAN JAYADI, S.T.	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kab Banyuwangi
		e. NOVI TRIYANTINA, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
		f. DITYA DESTRIANTO, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi

1	2	3	4
		g. SIGIT PURNOMO, S.IP.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS